



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 29 SERI E NOMOR SERI 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

**PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN
DENGAN ALAT SETRUM DAN PUTAS ATAU SEJENISNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya ikan merupakan anugerah Tuhan kepada kita, karena itu pemanfaatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan hendaknya diusahakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penangkapan dan Perlindungan Ikan di Sungai, Rawa, Danau, Waduk dan Genangan Air Lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu perlu ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT SETRUM DAN PUTAS ATAU SEJENISNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
6. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
7. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
8. Benih/anak-anak ikan adalah ikan yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar;
9. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperaian umum (sungai, danau, dan lain-lain) yang tidak menjadi tempat budi daya ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal/ perahu/ jukung untuk memuat dan mengangkut;
11. Alat setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari listrik PLN maupun dari ACCU maupun sejenisnya;
12. Putas adalah bahan yang mengandung zat kimia dan atau jenis senyawa lainnya yang sifatnya dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan sumber daya ikan;
13. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;
14. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu lakosi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sumber daya ikan;

BAB II

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Pertama

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Perlindungan sumber daya ikan sebagai bentuk pengelolaan perikanan di Daerah berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan di Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- e. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;
- f. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- g. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- h. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang; dan
- i. Dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Bupati berwenang menetapkan ketentuan mengenai:

- a. Bahan dan alat penangkapan ikan;
- b. Jumlah ikan yang boleh ditangkap dan jenis serta anak ikan yang tidak boleh ditangkap;
- c. Daerah/zonase dan waktu atau musim penangkapan;
- d. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan pengangkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- e. Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Ikan;
- f. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
- g. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Ikan

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan sumber daya ikan, Pemerintah Daerah menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan atau lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan berdasarkan ciri yang khas jenis ikan atau keadaan alam perairan tersebut.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan pada lokasi tersebut.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dibidang perikanan.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam Daerah ini, alat setrum dan Putas atau sejenisnya digolongkan sebagai alat penangkap ikan yang dilarang.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat setrum dan putas atau sejenisnya.

Pasal 9

- (1) Dilarang melakukan penangkapan ikan dalam Daerah ini dengan menggunakan alat setrum atau putas dan sejenisnya.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 10

- (1) Dilarang melakukan penangkapan dan atau perdagangan benih-benih ikan (anak-anak ikan) lokal ekonomis tinggi untuk keperluan konsumsi.
- (2) Benih-benih ikan (anak-anak ikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi benih anak ikan tauman, gabus, papuyu, biawan, dan sapat siam.
- (3) Dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah perairan yang dilindungi atau reservat.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berakibat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penangkapan dan Perlindungan Ikan di sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 September 2005

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 29 SERI E NOMOR SERI 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN
DENGAN ALAT SETRUM DAN PUTAS ATAU SEJENISNYA

I. U M U M

Sumber daya ikan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada kita merupakan kekayaan alam yang mengandung manfaat demikian besar bagi kesejahteraan manusia. Karunia yang diberikan adalah merupakan amanah, oleh karena itu merupakan kewajiban kita untuk memelihara dan mengamankan sumber daya ikan yang ada supaya pengelolaan dan pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengatur perlindungan sumber daya ikan dari penangkapan secara illegal dan tidak bertanggungjawab terhadap modal dasar pembangunan kita di bidang perikanan, sehingga sumber daya ikan tersebut dapat dilestarikan dan kemanfaatannya bisa berlangsung lama dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud Asas Manfaat adalah agar penyelenggaraan perikanan dimaksud dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud Asas Keadilan adalah bahwa setiap kegiatan perlindungan sumber daya ikan harus mencerminkan rasa keadilan.

Yang dimaksud Asas Kemitraan adalah dalam pengelolaan perikanan dapat dilakukan dengan pola kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan.

Yang dimaksud Asas Pemerataan adalah hasil perikanan dapat dinikmati secara merata bagi masyarakat.

Yang dimaksud Asas Keterpaduan adalah setiap kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terarah.

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah dalam kegiatan perikanan tersebut dilakukan secara transparan dan diketahui masyarakat.

Yang dimaksud Asas Efisiensi adalah kegiatan dimaksud dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Yang dimaksud Asas Kelestarian adalah kegiatan perikanan yang sifatnya menjamin keutuhan sumber daya perikanan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Yang dimaksud secara terpadu dan terarah adalah kegiatan dilakukan secara koordinatif dan terkendali dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 71